

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Mutiara Syafina

30301800276

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**



Diajukan oleh :

MUTIARA SYAFINA

30301800276

Pada tanggal, 11 April 2022

telah disetujui oleh,

Dosen Pembimbing :

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M. Hum**

NIDN : 06-2804-6401

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA  
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

Dipersiapkan dan Disusun oleh

**Mutiara Svafina**

**30301800276**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 21 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.M.H**

**NIDN : 0620046701**

Anggota

Anggota

**Dr.HD. Djunaedi, S.H.,Sp.N**

**NIDN : 8897823420**

**Prof.Dr.Hi.Sri Endah Wahyuningsih,S.H.M.Hum**

**NIDN : 0628046401**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**

**NIDN : 06-0707-760**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutiara Syafina

NIM : 30301800276

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG).**

Adalah benar hasil karya ilmiah saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan Tindakan lagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lainn tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang yang berlaku.

Semarang, 25 Juni 2022



*Mutiara Syafina*  
Mutiara Syafina

NIM : 30301800276

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutiara Syafina

NIM : 30301800276

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir /Skripsi/ Tesis/Disertasi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang).**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama pemilik sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 26 Agustus 2022

Yang menyatakan

  
Mutiara Syafina

NIM : 30301800276





## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :


Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan.

-Ali bin Abi Thalib

Jangan khawatir dengan alur kehidupan ini, perankan saja. Allah ialah sebaik-baiknyasutradara.

PERSEMBAHAN :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Orang Tua Penulis,  
Ibunda Feiruzi Rufida
4. Kakak Penulis, Syafira  
Amalia Artinda
5. Nenek Penulis, Alm.  
Nizmiah Hanum
6. Dan Civitas Akademik  
Unissula



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr.Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang sudah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat seraf salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan segenap nikmatnya dan kebesarannya, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”**

Adapun tujuan dengan penyusunan penulisan hukum ini ialah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwasannya tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,M.Hum., selaku Rektor UniversitasIslam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Denny Suwondo, SH.,M.H., selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan, dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
9. Ibu Nenden Rika Puspitasari, SH.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu penelitian ini.
10. Keluarga tercinta, Mama Feiruzi Rufida, Nenekku Alm. Nizmiah Hanum, Kakakku Syafira Amalia Artinda serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat tercinta, Muna Erfi Cakiput, Nadya Putri Oktapriyani, NiaYasinta Dewi, dan Nikita Putri Samantha yang penulis sayangi, terimakasih sudah menjadi teman bicara, berbagi rasa, dan bertukar cerita selama ini.



12. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan, masukan, dan perhatiannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap atas kritikan dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan serta semoga bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, 21 April 2022

Penulis

Mutiara Syafina



## ABSTRAK

Saat ini marak terjadi tindak pidana kesusilaan yang korbannya adalah anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan sanksi yang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan saksi pidana dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan 2 jenis, yaitu pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam penerapan saksi pidana dan mempertimbangkan dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur harus berdasarkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan pelaku, barang bukti, Terdakwa telah melengkapi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan sehingga menurut Hakim pelaku dapat dipidana. Dilihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan pelaku.

***Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Kesusilaan, Anak Dibawah Umur***

## **ABSTRACT**

*Currently, there are rampant criminal acts of decency whose victims are children. Children are the future of the nation and the next generation of the ideals of the nation, so that every child has the right to survive, grow, and develop, participate and have the right to protection from acts of violence and discrimination as well as civil rights and freedoms. Therefore, perpetrators of criminal acts of sexual violence against children must receive appropriate sanctions.*

*This study research aims to determine the application of criminal witnesses and determine the judge's considerations in determining criminal decisions against perpetrators of criminal acts of decency committed by adult men against minors. The research method uses a sociological juridical method. The data collection method uses 2 types, namely primary data collection through interviews and secondary data through library research. In conducting data analysis used qualitative analysis methods, namely a research procedure that produces descriptive data analysis. Descriptive data analysis is data that is collected not using numbers and measurements, so that what is stated by the source in writing or orally and what is researched and studied is a complete thing.*

*The results of the study show that judges in applying criminal witnesses and considering in determining criminal decisions against perpetrators of criminal acts of decency against minors must be based on the indictment of the Public Prosecutor, witness statements, statements of perpetrators, evidence, the Defendant has completed the elements of the Article that charged so that according to the judge the perpetrator can be convicted. Judging from the things that relieve and burden the perpetrator.*

**Keywords:** *Application of Sanctions, Crime of Morals, Children Minor*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGATAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	5
C. TUJUAN PENELITIAN .....	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	6
E. TERMINOLOGI.....	7
F. METODE PENELITIAN .....	10
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum.....	17

1. Pengertian Hukum .....	17
2. Pembagian Hukum .....	17
3. Sifat Hukum .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana .....	21
1. Pengertian Tentang Sanksi Pidana .....	23
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	27
1. Pengertian Tindak Pidana .....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	31
4. Tinjauan Umum Pelaku.....	34
1. Pengertian Pelaku .....	34
2. Hak-Hak Terhadap Pelaku .....	35
5. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan.....	40
1. Tindak Pidana Kesusilaan .....	40
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan .....	46
3. Tinjauan Umum Tentang Pria Dewasa.....	50
4. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur.....	51
5. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam .....	60

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....**66

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang .....	66
---	----



B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Pidana Terhadap  
Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa  
Terhadap Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Semarang .....96

**BAB IV PENUTUP ..... 106**

A. KESIMPULAN..... 106

B. SARAN ..... 107

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah kelompok rentan (*Vulnerable Group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional yang mengatur hak-hak dasar anak (berbeda dan lebih khusus dari hak asasi manusia)<sup>1</sup> dan lebih jauh lagi mengatur perlindungan seperti apa yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan atau khususnya yang berkonflik dengan hukum. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cerminan suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak sebuah perlindungan untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak itu sendiri.

Akan tetapi dewasa ini, di media masa ataupun berita kabar lainnya banyak menceritakan terkait dengan kasus-kasus bahwa anak-anak selalumenjadi korban dari sebuah tindakan kekerasan. Hal ini telah menjadi fenomena global yang menunjukkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak Anak. Kekerasan terhadap anak baik berupa fisik dan mental adalah sebuah pelanggaran terhadap

---

<sup>1</sup> Lihat Universal Declaration of Human Rights, ICCPR dan ICSEK. Ketiga dokumen ini memuat hak-hak dasar manusia secara umum.

hukum yang ada di negeri ini, salah satunya ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. sebuah pelanggaran terhadap hukum yang ada di negeri ini, salah satunya ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mitos tentang kejahatan seksual yang pada umumnya menyesatkan masyarakat, bahkan aparat penegak hukum yang menangani kasusnya. kejahatan seksual hanya menimpa perempuan, selalu terjadi pada malam hari, korban bukanlah perempuan baik-baik, kejahatan terjadi semata-mata karena hasrat seksual;<sup>2</sup> dan solusi terbaiknya adalah menikahkan pelaku dengan korban. Tetapi dalam kenyataannya kejahatan seksual dapat menimpa siapa saja, dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.

Kejahatan seksual adalah kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang berakibat sangat berat bagi anak-anak yang menjadi korbannya. Kejahatan seksual masuk ke dalam kategori kejahatan berat terhadap kemanusiaan karena kejahatan tersebut berdampak terhadap fisik, psikologis, dan sosial korban. Secara fisik, kejahatan seksual dapat

---

<sup>2</sup> Susan Estrich , “Rape”. Kelly D. Weisberg (ed.), *Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives: Sex, Violence, Work and Reproduction* (Temple Univ Press, 1996), hlm. 431-432

menyebabkan luka ringan, luka berat, cacat permanen, bahkan kematian. Dari aspek psikologis, kejahatan seksual dapat menyebabkan terganggunya ketenangan jiwa korban yang antara lain dapat terlihat dalam bentuk gejala sulit tidur, ketakutan apabila bertemu orang dengan ciri-ciri tertentu yang mirip dengan pelaku, histeria, depresi, sampai pada munculnya gejala keinginan dan usaha untuk bunuh diri.<sup>3</sup> Dan secara sosial, para korban

kejahatan seksual juga akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungannya, terutama apabila lingkungan memberi stigma negative terhadap korban kejahatan seksual.<sup>4</sup>

Berdasarkan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993 Pasal 1, dinyatakan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah:

*“Dalam Deklarasi ini, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap Tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”*

Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan bagian kesusilaanyang diatur dalam Undang-Undang sebagai contoh kasus yang

---

<sup>3</sup> Angela R. Gover *Introduction Special Issue on Dating Violence and Gender* (Artikel dalam *Women&Criminal Justice*), 23, hlm, 164.

<sup>4</sup> Berdasarkan hasil penelitian Magenta – PKWJ UI dan Klinik Hukum Perempuan dan Anak FHUI, tentang *Kekerasan seksual yang terjadi di Lembaga Pendidikan di Depok*, Juli – Desember 2012

menjadi momok bagi masyarakat dan memasuki tahap yang sangat memprihatinkan, karena setiap harinya kasus kesusilaan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya sering kita dapatkan dan sering kita lihat di media sosial, stasiun tv, majalah, dan koran. Banyak kasus kejahatan seksual yang menimpa anak di bawah umur sebagai korbannya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, tempat-tempat yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan kejahatan seksual, bahkan dapat terjadi di lingkungan keluarga.<sup>5</sup>

Beratnya dampak yang ditanggung korban kejahatan seksual menunjukkan kejahatan seksual adalah kejahatan serius. Dengan demikian, sudah menjadi tugas dan fungsi dari negara untuk melindungi setiap hak warga negaranya dari kejahatan seksual, melalui produk hukum dan kebijakan negara. Perlindungan tersebut termasuk perlindungan hak-hak yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, yang didalamnya memuat perlindungan terhadap para korban kejahatan seksual, yang telah dicerai haknya sebagai manusia. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : PT. Refika Adinata, 2006), hlm. 86 (dikutip dari tesis Wahyu Rishandi dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan : No. 89 K/MIL/2008/PN. Bandung)*)



pertimbangan sebagai berikut;

- Dalam rangka ketertiban umum;
- Dalam rangka mencegah rasa malu keluarga/pemuka adat/pemukaagama/tokoh masyarakat setempat;
- Dalam rangka mencegah terjadinya konflik yang meluas;
- Berdasarkan perintah atasan (yang tidak selalu berperspektif korban).

Ketentuan aturan mengenai kejahatan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 289-295 KUHP dan bentuk pembuktian diatur dalam Pasal 1 Butir 26, Pasal 1 Butir 27 dan Pasal 185 Ayat KUHP. Dalam kasus kejahatan seksual, pembuktian seringkali menjadibeban bagi korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Di dalam KUHP memuat tentang aturan hukum yang berada di Buku 1, tentang kejahatan berada di Buku 2, dan tentang pelanggaran berada di Buku 3.

Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan

terhadap anak. Walaupun telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai tinjauan hukum penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anakdibawah umur oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang?

---

<sup>6</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2016.

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapaun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Semarang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan wawasan keilmuan untuk masyarakat dalam ilmu hukum dan menjadi salah satu panduan dalam menangani tindak pidana kesusilaan

yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur dan mengetahui bagaimana penerapan sanksi serta pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur.

### b. Bagi masyarakat

Dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dibawah umur dari kejahatan kesusilaan, baik di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga.

### c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan kepada pemerintah tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Hukum

Tinjauan Hukum adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan mengumpulkan data, pengolahan, analisa dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu kasus.

## 2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Menurut Moeljatno, istilah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai larangan dan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oelh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh perbuatan.<sup>7</sup>

## 3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan dan telah terbukti melakukan kejahatan itu. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan

---

<sup>7</sup> S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni*  
AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm. 208



tindak pidana cara tuntas. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 55 ayat (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, senagaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dalam pasal

55 KUHP, pelaku dibedakan menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*Plager*)
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana  
(*Doen Plager*)
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*Made Plager*)
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uit Lokken*)

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut maka mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, artinya adalah mereka semua diancam dengan

hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

#### 4. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak Pidana Kesusilaan adalah kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang berakibat sangat berat bagi anak-anak yang menjadi korbannya. Asusila dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *echtis, decent*, terjemahan kedua kata tersebut yaitu sebagai berikut moral atau moril. Kesopanan *echtis* diterjemahkan dengan kesusilaan, sedangkan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan. Tindak pidana dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan pada masyarakat.

Tindak Pidana Kesusilaan dirumuskan dalam Pasal : 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 KUHP. Sedangkan Tindak Pidana Kesusilaan terhadap anak dibawah umur dirumuskan dalam Pasal : 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

#### 5. Dewasa

Dalam Pasal 330 KUHPerdata menyatakan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah

(pernah) menikah. Dalam pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dapat dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus sudah berusia 21 tahun atau yang sudah pernah menikah sebelum berusia 21 tahun.

#### 6. Anak dibawah umur

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan Batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih ada dalam kandungan.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data-data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data, materi penelitian, alat, lokasi, subyek penelitian, dan analisis data penelitian.<sup>8</sup>

#### 1. Pendekatan Penelitian

---

<sup>8</sup> Sugiyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012, hal. 126.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan penelitian secara langsung berguna untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur.<sup>9</sup>

Penggunaan metode yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena penelitian yang disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti ini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 15

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah diatas. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh.<sup>10</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang secara langsung. Hasil wawancara selanjutnya akan langsung dicatat, pencatatan dilakukan didepan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan

---

<sup>10</sup>Ronny Hanatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta : PT Ghalia Indonesia,1990,hlm. 97-98.

cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen, dan buku- buku yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai otoritas. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23  
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi;
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman;

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Anak;

h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  
tentang Pengadilan Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi yang ada kaitannya dengan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder akan menjelaskan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah, artikel, buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, jurnal, atau surat kabar sepanjang memuat

informasi tentang masalah yang sedang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan terhadap narasumber dengan berhadapan secara langsung. Wawancara dilakukan peneliti kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

##### b. Observasi

Observasi atau biasa disebut dengan pengamatan pencatatan terhadap informasi yang didapat selama melakukan observasi. Observasi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

##### c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan melalui observasi di Pengadilan Negeri Semarang

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan narasumber

secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Didalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan daftar pustaka.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka teori yang meliputi Tinjauan umum tentang tinjauan hukum, Tinjauan umum tentang sanksi pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana kesusilaan, Tinjauan umum tentang pria dewasa, Tinjauan umum tentang anak perempuan dibawah umur, dan Tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur dalam perspektif Islam.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini penulis menjelaskan hasil riset yang terkait dengan

penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur serta pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Semarang.

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum**

##### **1. Pengertian Hukum**

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi mencakup seluruh masyarakat didunia yang mengalami perkembangan dan perubahan. Perkembangan sejarah kehidupan manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang pengertian hukum sendiri dari masa ke masa. Sebelum manusia mengenal Undang- Undang, hukum identicdengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedomn hidup dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.

##### **2. Pembagian Hukum**

Meskipun sulit untuk membuat definisi tentang hukum, namun hukum dapat diklarifikasikan atau digolongkan menurut

---

<sup>11</sup> Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, Hlm. 12

beberapa atas pembagiannya, diantaranya :<sup>12</sup>

1. Menurut sumbernya, Hukum dapat dibagi dalam :

- a. Hukum Undang-Undang, yaitu hukum yang berada dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Hukum Kebiasaan (adat), yaitu hukum yang berada dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
- c. Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara.
- d. Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
- e. Hukum Doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa ahli hukum.

2. Menurut bentuknya, Hukum dapat dibagi dalam :

a. Hukum Tertulis terdiri dari :

Hukum yang dikodifikasikan, yakni hukum yang tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan dan disusun dalam suatu kitab hukum mengenai suatu jenis lapangan hukum. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>12</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 72



Acara Pidana (KUHAP). Kelebihan dari kodifikasi hukum adalah adanya kepastian hukum, kesatuan hukum, dan penyederhanaan hukum. Adapun kekurangan dari kodifikasi hukum adalah peraturan hukum yang telah dikodifikasi menjadi statis, tidak gampang mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis.

1) Hukum Yang Tidak Dikodifikasikan, yaitu peraturan hukum yang tidak disusun dalam kitab tertentu seperti Peraturan Perundang-Undangan.

b. Hukum Tak Tertulis, yaitu peraturan hukum yang berkembang dan tumbuh dan dipertahankan oleh kesadaran hukum masyarakatnya. Maka hukum tidak tertulis ini memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Contoh hukum tak tertulis adalah Hukum Adat.

3. Menurut Tempat Berlakunya, Hukum dapat dibagi dalam :

a. Hukum Nasional, adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.

b. Hukum Internasional, adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

- c. Hukum Asing, adalah hukum yang berlaku dalam suatuwilayahnegara lain.
4. Menurut Waktu Berlakunya :
- a. *Ius Constitutum* (Hukum Positif), yaitu hukum yang berlakusaat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu.
  - b. *Ius Constituendum*, yaitu hukum yang berlaku pada masamendatang.
  - c. Hukum Asasi (Hukum Alam), yaitu hukum yang berlaku dimanasaja dan berlaku selamanya.
5. Menurut Cara Mempertahankannya, Hukum dapat dibagi dalam :
- a. Hukum Materiil, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturanyang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan.
  - b. Hukum Formiil, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim memberi putusan
6. Menurut Sifatnya, hukum dapat dibagi dalam :

- a. Hukum Yang Memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan memiliki paksaan mutlak.
  - b. Hukum Yang Mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.
7. Menurut Wujudnya, hukum dapat dibagi dalam :
- a. Hukum Objektif, yaitu dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.
  - b. Hukum Subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap individu tertentu atau lebu. Hukum subjektif disebut juga hak.
8. Menurut Isinya, hukum dapat dibagi dalam :
- a. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
  - b. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antar negara dengan perseorangan (warga negara).

### 3. Sifat Hukum

Agar peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dapat dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturankemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mematuhi tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi tata tertib tersebut.<sup>13</sup>

### 4. Tujuan Hukum

Tujuan hukum pada hakikatnya untuk melindungi hak asasi manusia, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan. Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, diantaranya :

#### 1. Teori Etis (*Etische Theorie*)

Menurut teori ini, hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang semaksimalnya dalam masyarakat. Tokoh dari teori ini adalah Geny. Teori ini sudah dikenal sejak jaman Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi dua yaitu :<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010, Hal. 25-26.

<sup>14</sup> W. Friendmann, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum* (susunan 1), Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm. 10.

*Pertama*, Justitia distributiva sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurutnya masing-masing.

*Kedua*, Justitia Commutativa memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil adalah setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

Dalam perjalanan atau praktiknya, terkadang sangat sulit untuk menentukan nilai keadilan ditentukan secara distributif atau komutatif, karena masing-masing punya argumentasi yang dapat diterima oleh nalar.

## 2. Teori Utilitas (*Utilities Theory*)

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham.<sup>15</sup>

## 3. Teori Campuran (*Gemengde Theory*)

Menurut teori ini tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kemanfaatan. Penganut teori ini adalah J. Schrasset.

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 61.

Mereka berpendapat bahwa bilamana elemen atau unsur keadilan saja yang diperhatikan, maka hasilnya adalah ketentuan-ketentuan yang memenuhi keadilan mutlak yang tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dalam pergaulan sehari-hari.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana**

### **1. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang sering digunakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>17</sup>

Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan diberikannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>18</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian pemberian sanksi pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi pidana. maka semua

---

<sup>16</sup> Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Perpustakaan FH. UII, 1990, Hlm. 21.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm. 193.

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *ibid*, hlm. 194



aturan perundang-undangan mengenai hukum substantif, Hukum Pidana formal, dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>19</sup>

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian diatas menyatakan bahwa apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapat dikatakan bahawa keseluruhan dalam KUHP baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan hukum umum dan aturan hukum khusus. Aturan hukum umum terdapat pada KUHP Buku I, dan aturan hukum khusus terdapat pada KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Barda Nawawi Arief beranggapan bahwa pemidanaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.

secara materiil maupun formiil yang berkaitan dengan hal tersebut.

Menurut Prof. Sudarto, pembedaan merupakan sinonim dari kata penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau memutuskan tentang hukumannya”. Pembedaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim kepada seseorang yang perbuatannya melanggar hukum pidana. pembedaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>20</sup>

## 2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana memiliki bermacam bentuk, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.<sup>21</sup>

Jenis-jenis sanksi pidana tertulis dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis sanksi pidana ini berlaku juga untuk delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali jika ketentuan Undang-Undang tersebut melenceng.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Hambali Thalib, *Sanksi Pembedaan dalam Konflik Pertahanan*, Jakarta: Kencana PrenadamediaGroup, 2012, hlm. 13.

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 193

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 193.

Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana dibagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis, yaitu :

- a. Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dan berpendapat tidak setuju.
- b. Pidana penjara merupakan pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang terbukti melanggar peraturan hukum pidana.<sup>23</sup>

Pidana penjara juga disebut sebagai jenis pidana pencabut

---

<sup>23</sup> Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung: Arimeco, 1986, hlm. 58

kemerdekaan, pidana penjara disebut juga dengan istilah pidana pemasyarakatan. Dalam KUHP, pidana penjara memiliki bermacam- macam masa hukuman, mulai dari 1 hari sampai seumur hidup. Penjara seumur hidup hanya tercantum ketika ada pidana mati (pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun)

- c. Pidana kurungan merupakan jenis hukuman yang hakikatnya sangat ringan daripada pidana penjara. dalam hal ini, penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada di urutan bawah.

Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu :

1. Pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain atau diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain. Sedangkan pidana penjara,

terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) lain di luar kediamannya.<sup>24</sup>

2. Tugas atau pekerjaan yang dibebankan pada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhkan pidana penjara.<sup>25</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara- negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>26</sup>

Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (perbuatan yang melanggar larang yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana). dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung menggunakan istilah

---

<sup>24</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 193.

<sup>26</sup> Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 31.

*delict*, karena istilah ini lazim dipakai.

Istilah *offense* atau *criminal act* yang negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dan literatur hukum yang ditulis oleh para ahli hukum. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>27</sup>

Pada dasarnya, *strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* yang diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan dengan perbuatan yang boleh dihukum. Namun dalam kajian berikutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.<sup>28</sup>

Menurut Moeljatno, istilah tindak pidana adalah perbuatan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 69.



yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai larangan dan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh perbuatan. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang mengakibatkan sebuah peristiwa.

Menurut Simons, tindak pidana ialah suatu tindak atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>29</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu :

- 1) Sudut pandang teoritis
- 2) Sudut pandang Undang-Undang

Maksud teoritis adalah berdasarkan dari ahli hukum yang tercermin dari rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah

---

<sup>29</sup> E. Y Kanter, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, 1992, hlm. 187.

kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal Undang-Undang yang ada.<sup>30</sup>

a. Unsur-Unsur Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.

E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidanayaitu :<sup>31</sup>

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU atau Perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancamdengn pidana

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatanakan menjadi tindak pidana jika perbuatan

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 78

<sup>31</sup> E.Y. Kanter dan SR. Sianturi , *Op. Cit*, hlm.211

itu :<sup>32</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Sementara Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
2. Perbuatan itu diancam pidana oleh Undang-undang
3. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab
4. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihat tindak pidan tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan di dalam Buku III KUHP memuat tentang Pelanggaran. Ternyata unsur yang disebutkan dalam setiap rumuan ialah tingkah laku atau perbuatan,

---

<sup>32</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

<sup>33</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.26-27

walaupun ada pengecualian pada Pasal 335 KUHP.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau

tidak. Pelanggaran adalah perbuatan yang yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik.

## 2) Tindak Pidana Formiil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formiil adalah tindak pidana yang dirumuskan

bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materiil ini larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang yang akan dipertanggung jawabkan dan dipidana.

## 3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP : “Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain”. Sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya Pasal 359 KUHP : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

## 4) Delik Commissionis, Delik Ommisionis dan Delik Commissionis Perommisionis Comirsa

Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan- aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan(Pasal372), menipu (Pasal 378).

Delik Ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164 : mengetahui suatu pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik Commissionis Perommisionis Comirsa adalah delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Misalnya, seorang ayah merampas nyawa keluarganya dengan tidak memberi nafkah kepada keluarganya sehingga keluarganya tidak bisa makan.

##### 5) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan. Sedangkan delik berganda



adalah delik yang kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

6) Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus

Delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidanya berlangsung terus menerus. Sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang berlangsung tidak terus menerus.

7) Delik Laporan dan Delik Aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penutupannya. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penutupannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan terhadap tindak pidana tersebut maka tidak boleh dilakukan penuntutan.

8) Delik Biasa dan Delik yang Dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat

memberatkan. Sedangkan, delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga anacamannya semakin berat.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Pelaku**

##### **1. Pengertian Pelaku**

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang sudah tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 1) Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang tersebut melakukannya dengan sengaja atau dengan tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak

dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah tindak pidana tersebut dilakukan sendiri atau ada pemaksaan dari orang lain. Dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*);
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*);
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

## 2. Hak-Hak Terhadap Pelaku

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

1. kewenangan;
2. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu;
3. Hak wewenang menurut hukum.<sup>34</sup>

Hak dalam Bahasa Inggris disebut dengan Right. Sedangkan dalam Bahasa Belanda hak disebut dengan Recht Human Right. Jadi, hak merupakan kewenangan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum yang berlaku.

Secara umum, hak-hak pelaku diantaranya sebagai berikut :

1. Mendapat informasi mengenai hal yang dituduhkan

---

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

kepadanya. Dalam hal ini pelaku dapat mempersiapkan pembelaan.

2. Memberi keterangan yang jelas dan bebas terhadap penyidik atau hakim.
3. Mendapatkan juru bicara.
4. Mendapat bantuan hukum atau penasihat hukum.

Dalam hal ini pelaku bebas untuk memilih penasihat hukumnya.

5. Menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam hal ini pelaku bisa mendapatkan ganti rugi jika ditangkap, atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya memiliki kekuatan hukum.

Selain hak-hak pelaku secara umum, secara khusus pelaku memiliki hak berdasarkan proses dalam hukum acara pidana, pelaku berhak atas :

- a. Dalam proses penangkapan
  1. Tidak ditangkap secara sewenang-wenang

Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tetapi ditunjukkan kepada mereka yang di duga keras dan terbukti melakukan tindak pidana.

2. Ditangkap oleh pihak yang berwenang

Secara hukum, yang berwenang untuk melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian, dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas pelaku, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai perkara kejahatan yang dituduhkan, dan tempat pelakudiperiksa.

3. Keluarga pelaku yang ditangkap berhak mendapattembusan surat perintah penangkapan segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah hari penangkapan.

4. Segera untuk diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

5. Meminta dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan, yaitu satu hari.

b. Dalam proses penahanan

1. Menerima surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas pelaku, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai perkara kejahatan yang dituduhkan, dan tempat pelaku diperiksa.
2. Di informasikan kepada pihak keluarga pelaku tentang penahanannya, atau kepada orang yang dibutuhkan oleh pelaku untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan penangguhannya. Dalam hal ini, keluarga pelaku berhak mendapat surat tembusan perintah penahanan ataupun penahanan lanjutan atau penetapan hakim.
3. Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau pihak lainnya guna mendapatkan bantuan hukum.
4. Menghubungi penasihat hukum.
5. Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga dalam hal yang tidak bersangkutan dengan perkara, baik secara langsung maupun melalui perantara yaitu penasihat hukum.



6. Menghubungi dan menerima kunjungan dari dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan perkara atau tidak.
7. Mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum atau pihak keluarga.
8. Meminta penangguhan penahanan dengan tau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang diberikan, seperti wajib lapor, tidak keluar rumah atau luar kota.
9. Meminta ganti kerugian atas tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan yang tidak sah.

c. Dalam proses penggeledahan

1. Penggeledahan dilakukan sesuai aturan hukum, diantaranya sebagai berikut :

a) Dilakukan berdasarkan surat izin ketua pengadilan negeri, kecuali jika diperlukan dalam keadaan mendesak;

b) Jika pelaku mengizinkan untuk penyidikan di rumah, dalam memasuki rumah pelaku penyidik harus disaksikan oleh 2 orang saksi

atau lebih. Tetapi, jika pelaku tidak mengizinkan, harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 saksi.

c) Pemilik rumah atau penghuni rumah menerima turunan berita acara penggeledahan dalam waktu 2 hari setelah penyidik menggeledah rumah.

d. Pada tingkat pengadilan

1. Segera diajukan dan diadili perkaranya oleh pengadilan.

2. Untuk mempersiapkan pembelaan, pelaku berhak diberitahukan dengan jelas dakwaan apa yang diberikan.

3. Diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

4. Memberikan keterangan secara bebas kepada hakim.

5. Mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum dan diperbolehkan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

6. Dapat mengajukan banding terhadap putusan tingkat pertama.

7. Dapat mengajukan kasasi.

## 5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila. Kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, keadaban, dan adat istiadat yang baik.<sup>35</sup> Didalam perspektif masyarakat, kesusilaan merupakan perbuatan yang salah.

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata kesusilaan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>36</sup>

Tindak pidana kesusilaan adalah kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang berakibat sangat berat bagi anak-anak yang menjadi korbannya. Asusila dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *echtis*, *decent*, terjemahan kedua kata tersebut yaitu sebagai berikut moral atau moril. Kesopanan *echtis* diterjemahkan dengan kesusilaan, sedangkan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan. Tindak pidana dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan pada masyarakat.

Menurut Moelyatno, delik kesusilaan sebagai suatu

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 874

<sup>36</sup> Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 933

kejahatandiatur dalam KUHP Buku II Pasal 281-Pasal 303 BAB XIV Tentang kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>37</sup>Sedangkan menurut Soesilo, kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan tentang kesopanan. Dan menurut Sianturi, masalah kesusilaan mempergunakan istilah “Tindak Pidana Susila”.<sup>38</sup>

Yang dimaksud delik kesusilaan adalah peristiwa atau tindakan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai buruk berkaitan dengan masalah seksual yang telah diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian terhadap kesusilaan dan delik kesusilaanmaka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut olehKitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai Pasal 303 merupakan tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsukelamin. Sianturi dan Djoko Prakoso memiliki pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kesusilaan yang berkaitan denganseksual, diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 102

<sup>38</sup> S. R. Sianturi, S. H, *Tindak Pidana Berikut Uraianya*, Jakarta, Penerbit Alumni AHM-PTHM cetpertama1983, hal. 222

<sup>39</sup> S. R. Sianturi, S. H, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, PenerbitAlumniAHM-PHTM cet pertama 1982, hal. 207

1. Perzinahan diatur dalam Pasal 284
2. Perkosaan diatur dalam Pasal 285
3. Persetubuhan dilakukan dengan perempuan dibawah umur diatur dalam Pasal 287 sampai Pasal 288
4. Pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 295
5. Penghubung pencabulan diatur dalam Pasal 296 sampai Pasal 298 dan Pasal 506
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam Pasal 299, Pasal 534, dan Pasal 535
7. Tindak pidana kesusilaan yang mengacu pada rasa malu seseorang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 283

Menurut Landen Merpaung, kejahatan terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan masalah seksual yaitu :

1. Tindak pidana kesopanan diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 283
2. Perzinahan diatur dalam Pasal 284
3. Perkosaan diatur dalam Pasal 285
4. Persetubuhan dilakukan dengan perempuan dibawah umur diatur dalam Pasal 287 sampai Pasal 288

5. Pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 295
6. Penghubung pencabulan diatur dalam Pasal 296 sampai Pasal 298, dan Pasal 506

Perbedaan pendapat Landen Merpaung dengan Sianturi dan Djoko Prakoso adalah terlepas dari Pasal 297 tentang penjualan anak dibawah umur dan Pasal 299 tentang pengguguran kandungan. Landen Merpaung tidak memasukan Pasal 297 dan Pasal 299 kedalam kelompok delik kesusilaan, sedangkan Sianturi dan Djoko Prakoso memasukan Pasal 297 dan pasal 299 kedalam kelompok delik kesusilaan. Landen Merpaung menilai jika pasal 297 dan pasal 299 bukan merupakan bagian dari delik kesusilaan.

Menurut Landen Merpaung kesusilaan adalah hal yang harus terkandung mengenai moral dan ethic yaitu berkenaan dengan prinsip-prinsip yang khususnya dalam hubungan kejadian seksual.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Sianturi dan Djoko Prakoso pada dasarnya sama, persamaan tersebut terletak pada konsep *behavior as to right or wrong in relation to sexual matter*. Mereka memandang delik kesusilaan adalah kejahatan yang berkaitan dengan masalah seksual, atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai tindak asusila.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Landen Merpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 3.

<sup>41</sup> S.R. Sianturi dan Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, Cetakan



Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur pada buku II Bab XVI KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual.<sup>42</sup>

Orang yang melakukan perbuatan kesusilaan terhadap anak dibawah umur dalam KUHP disebut dengan istilah “cabul”. Menurut Hoge Raad, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana di syartkan masuknya penis kedalam vagina, lalu penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan diartikan sebagai persetubuhan. Sedangkan, apabila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, misalnya penis belum masuk kedalam vagina tetapi sudah mengeluarkan sperma, kejadian ini bukanlah persetubuhan melainkan perbuatan

---

Pertama, 1988, hlm.37

<sup>42</sup> P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 1

pencabulan, sehingga bisa dilakukan dengan ancaman atau kekerasan atau ancaman kekerasan, kekerasan itu adalah tindakan perkosaan berbuat cabul.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa, secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak”. Persetubuhan dengan orang yang umurnya belum lima belas tahun adalah persetubuhan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang Wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan

tahun.

Dengan demikian menurut hukum, kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang yang diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun maka masuk dalam ruang lingkup tindak pidana.

Sedangkan menurut R. Sughandhi, dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan yaitu : “seseorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan adanya ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam kemaluan perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.”

Dari pendapat R. Sugandhi diatas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang memaksa dan dengan ancaman serta kekerasan terhadap wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dan dari persetubuhan itu mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan, akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani dari kemaluan pria, yang artinya pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak sampai mengeluarkan air mani maka tidak bisa dikategorikan sebagai pencabulan.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, yaitu :

1. Perkosaan;
2. Sodomi;
3. Oral seks;
4. Sexual gesture;
5. Sexual remark;
6. Sunat Klitoris pada Anak Perempuan.

## **2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan**

Didalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik tindakan yang melanggar hukum maupun tindakan yang tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti.

Tata hukum di negara Indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif Indonesia mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II Bab XVI tentang kejahatan terhadap kesusilaan dari pasal 281 sampai pasal 303. Bentuk-bentuk kejahatan tentang kesusilaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 281

Yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang meliputi :

1. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum;
2. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya (kemaumannya).

b. Pasal 282

Yaitu menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan secara terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu barang atau gambar yang melanggar kesusilaan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar, atau menyediakan tulisan, gambar, atau barang untuk disiarkan, dipertontonkan, atau ditempelkan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan diminta atau menunjukkan bawa tulisan atau gambar boleh didapat.

Menurut Drs. P. A. F Lamintang , S. H ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP dilakukannya tiga jenis tindakpidana, yaitu menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau

menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka suatu tulisan atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.<sup>43</sup>

c. Pasal 283

Yaitu menawarkan, menyerahkan untuk selama-lamanya atau untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada orang yang belum dewasa atau patut disangka bahwa orang itu belum berumur 17 tahun. Jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu diketahui telah melanggar kesusilaan.

d. Pasal 284

Yaitu laki-laki yang telah beristri atau perempuan yang telah bersuami melakukan perzinahan

e. Pasal 285

Yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan

f. Pasal 286

---

<sup>43</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, 1990, hal. 10.



Yaitu bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

g. Pasal 287

Yaitu bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa umurnya belum 15 tahun, atau umurnya belum mampu di kawin

h. Pasal 288

Yaitu bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan yangdiketahui belum mampu dikawin

i. Pasal 289

Yaitu dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa seorang untukmelakukan perbuatan cabul

j. Pasal 290

Yaitu melakukan perbuatan cabul sedangkan telah diketahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau orang tersebut dalam belum berumur 15 tahun atau belum saatnya kawin membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

k. Pasal 291

Yaitu kejahatan yang disebutkan dalam pasal 285, 286, 287, 288, 289, dan 290 yang menyebabkan luka berat pada tubuh atau menyebabkan kematian

l. Pasal 292

Yaitu orang yang cukup umur melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang diketahui bahwa belum cukup umur

m. Pasal 293

Yaitu dengan menggunakan atau janji akan memberikan uang atau barang dengan tipu. Sengaja membujuk orang lain yang belum dewasa atau patut disangka belum cukup umur akan melakukan perbuatan cabul dengan dia/membiarkan dilakukannya perbuatancabul pada dirinya.

n. Pasal 294

Yaitu melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belumdewasa, anak tiri, atau anak pungut, anak peliharaannya atau dengan seseorang yang belum cukup umur yang dipercayakan kepadanya atau dengan bawahan yang belum dewasa.

o. Pasal 295

Yaitu menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tiri atau anak angkat yang

belum dewasa atau anakdidiknya yang masih dibawah umur

p. Pasal 296

Yaitu dengan sengaja mempermudah perbuatan cabul pada orang lain

q. Pasal 297

Yaitu memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang beluncukupumur

r. Pasal 299

Yaitu melakukan pengguguran kandungan

s. Pasal 300

Yaitu melakukan perbuatan mabuk

t. Pasal 301

Yaitu melakukan pekerjaan pengemisan atau pekerjaan berbahaya pada anak yang usianya kurang dari 12 tahun

u. Pasal 302

Yaitu melakukan penganiayaan pada binatang

v. Pasal 303

Yaitu melakukan perjudian.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Pria Dewasa

Dalam Bahasa Belanda, dewasa diartikan sebagai “*volwas'sen*”, *vol* artinya penuh dan *wasen* artinya tumbuh, sehingga

volwassen adalah sudah tumbuh dengan penuh. Dengan pengertian tersebut, maka pria dewasa adalah individu yang telah bertumbuh dan siap menerima kedudukan baru dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Menurut Erickson (dalam Monkas, Knoers & Haditono 2001) mengatakan bahwa seseorang yang dapat digolongkan sebagai dewasa adalah orang yang dalam usia dewasa berada dalam tahap hubungan hangat, dekat dan komunikatif dengan atau melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk kontak seksual tersebut maka ia akan mengalami apa yang disebut dengan isolasi (kesepian, meyalahkan diri sendiri karena berbeda dengan orang lain, merasa tersisihkan dengan orang lain).

Menurut Pasal 330 KUHPerdara, dewasa dapat diartikan seseorang yang sudah berusia 21 Tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini berarti bahwa usia seseorang dianggap bahwa sudah dewasa jika sudah dianggap mempunyai tanggung jawab perbuatan-perbuatannya.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang

termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita- cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Beberapa negara sendiri memberi definisi seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda-beda. Aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam :

a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2

tahun;

b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;

c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.

3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.<sup>44</sup>

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-

---

<sup>44</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Maqasid Asy-Syari'ah*, Palembang: Noer Fikri, 2015, hlm. 56.



tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguraguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.<sup>45</sup>

Adapun batas usia anak ditinjau dari Undang-Undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 58.

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurangkurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar

dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;

Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anakyang belumdewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1

memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;<sup>46</sup>

5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;<sup>47</sup>
7. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003,

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

<sup>47</sup> Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, kecana,2009, hlm96.

- tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;<sup>48</sup>
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
  10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.
  11. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun.
  12. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.
  13. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 (2) tentang Pengadilan Anak merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;
  14. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Anak dinyatakan bahwa adalah

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 15.

setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

15. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menetapkan batasan 18 tahun atau telah menikah untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan pada Undang-Undang ini telah sesuai dengan standar usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Namun di sisi lain, pasal ini menolerir seseorang yang berusia di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah untuk mendapatkan kewarganegaraan juga;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izintinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Ketentuan ini memberi peluang kepada seseorang yang masih tergolong usia anak, di bawah usia 17 tahun yang



telah kawin untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain memperoleh pengakuan sebagai penduduk setempat, dengan kartu tersebut yang bersangkutan dapat diberikan hak yang sama sebagaimana orang dewasa seperti mendapatkan hak pilih dalam Pemilu.

18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu menegaskan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu sama-sama menyebutkan usia 17 tahun sebagai batasan seseorang untuk mendapatkan KTP dan hak pilih dalam Pemilu. Hal ini juga berbeda dengan batasan usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh Undang-Undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:

1. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam

ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;

2. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri
3. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada di usia 16-17 tahun.

Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian dengan rangka

penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa anak adalah keturunan kedua setelah orangtua. Pengertian anak secara umum dapat diartikan bahwa anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum mengalami masa pubertas.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui Lembaga perlindungan

anak, Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social, media massa, atau Lembaga Pendidikan.

## **5. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam agama islam kekerasan seksual sangat tidak terpuji. Agama islam adalah agama yang fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tentang zaman, mengatasi setiap permasalahan kehidupan dan kehidupan manusia.

Universal dalam hukum islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan yang paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti kekerasan seksual yang tidak dapat dihindari.

Dalam agama islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang.

Dalam makna kekerasan seksual ini sudah dapat kita pahami pada bab sebelumnya. Sementara, ketentuan aktifitas seksual

tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 14 :

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”

Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunan. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan diluar jalur yang telah ditentukan seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut dengan zina. Agar manusia menjauhi dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT telah memberi petunjuk melalui Firman-

Nya, adapun dalam Surah Al- Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,dan suatu jalan yang buruk.”

Bila ayat diatas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinyaperbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara aktifitas atau perbuatan yang dapatmenyebabkan zina adalah bentuk- bentuk kekerasan seksual seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain seoerti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian, dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral adalah tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa perbuatan



tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan.

Dalam ajaran agama islam jangan mencium atau memegang anggota tubuh badan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena di khawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya Surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ  
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ  
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي  
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ  
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ  
مَنْ زِينَتُهُنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjagapandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra- putra mereka, atau putra-putra suami mereka,

atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Dalam sebuah syair disebutkan : “Semua peristiwa (perzinahan) itu bermula dari memandang, dan api yang besar itu berasal dari percikan api yang sangat kecil”. Dari konteks syair tersebut dapat kita pahami bahwa tindakan kekerasan seksual yang tampak sangat sepele sebenarnya dapat menyulut perbuatan yang sangat besar, yaitu seperti terjadinya perzinahan. Untuk itulah Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikah . hal ini tentunya dimaksudkan untuk mencegah dari perbuatan zina. Meskipun dalam agama islam menikah bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikutip melalui sesi wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H selaku salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak perempuan dibawah umur harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini yang diterapkan jika tindakan ini dilakukan terhadap anak dibawah umur maka akan digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak jika tindak pidana yang dilakukan berupa pencabulan, persetubuhan maka sanksi yang diberikan akan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada batas minimal. Hakim dalam menjatuhkan sanksi tidak akan menyimpangi dari minimal. Untuk

berat ringan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak perempuan dibawah umur tergantung dengan bagaimana cara pelaku melakukannya, latar belakang pelaku seperti apa, dan melihat bagaimana keadaan korban.

Salah satu pertimbangan yang Hakim lakukan dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh priadewasa terhadap anak dibawah umur yaitu dengan melihat latar belakang pelakunya, contohnya tindakan pidana kesusilaan dilakukan oleh keluarga atau gurunya dimana orang-orang ini seharusnya memberikan perlindungan pada anak dibawah umur tetapi justru melakukan sebaliknya maka sanksi yang diberikan Hakim akan diberatkan.

Pengadilan Negeri Semarang mengadili perkara-perkara pidana acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusanseperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa, posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 112/Pid.Sus/2015/PN.Smg. sebagai berikut :

#### **1. Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap : Mucholid Agus Indarwanto Alias Agus Bin  
Suwarno;

Tempat Lahir : Semarang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/10  
Agustus 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Karanganyar II No. 12 Rt 007/V,  
Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan  
Banyumanik, Kota Semarang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Kedungpane Semarangoleh;  
- Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan  
tanggal 20Maret 2015;  
- Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Maret 2015  
sampaidengan tanggal 27 April 2015;  
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 11 Mei  
2015sampai dengantanggal 09 Juni 2015;  
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 10 Juni  
2015sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;  
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang : sejak

tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan 07 September 2015;

## 2. Posisi Kasus

Awal kejadian terjadi pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam pertengahan bulan tahun 2015 bertempat di Jl. Karanganyar II No. 12 Rt. 007/ V, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, setidaknya di satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyio datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor mio, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyio mengobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyio akan menikahi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyio, lalu keduanya masuk kedalam kamar Terdakwa dan rebahan di tempat tidur, kemudian Terdakwa menciumi bibir saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyio dengan posisi Terdakwa atas saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyio sambil mengangkat

setengah badan baju warna merah hitam dan bra warna krem milik saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو sehingga payudara dapatterlihat, kemudian Terdakwa melepas celana panjang warna biru muda dan celana dalam warna hitam yang dipakai saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو, lalu Terdakwa melepas celana panjang warna hitam dan celana dalam warna hijau milik Terdakwa sendiri, kemudianTerdakwa meremas-remas payudara dan memeluk saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو.

Bahwa Terdakwa memasukkan penis kedalam vagina saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو dalam keadaan penis sudah tegang dan berlendir dengan cara dikeluarkan masukkan kedalam vagina sehingga Terdakwa puas dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو, lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو memakai pakaiannya sendiri.

Bahwa saksi Laksita Desti Sulistiana bin Sugeng Sulistyو menelpon saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو dan menanyakan keberadaannya dan diketahui saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو sedang bersama Terdakwa di



kosan daerah Salatiga, lalu saksi Laksita Desti Sulistiana bin Sugeng Sulistyو memberitahukan kepada saksi Sugeng Sulistyو alias Sulis bin Totok Suharto, kemudian saksi Sugeng Sulistyو alias Sulis bin Totok Suharto.

### 3. Pasal yang Didakwakan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Mucholid Agus Indarwanto alias Agus Bin Suwarno pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam pertengahan bulan tahun 2015 bertempat di Jl. Karanganyar II No. 12 Rt. 007/ V, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, setidaknya di satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni dengan saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sugeng Sulistyو. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/PPKPA/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dian Emiria Tunggadewi dokter pada

Rumah Sakit Umum Tugurejo Provinsi Jawa Tengah dengan hasil simpulan ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara, luka tersebut diakibatkan oleh persetubuhan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Mucholid Agus Indarwanto alias Agus Bin Suwarno pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada jam 11.00 Wibatau pada suatu waktu dalam pertengahan bulan tahun 2015 bertempat di Jl. Karanganyar II No. 12 Rt. 007/ V, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, setidaknya di satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni dengan saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sugeng Sulistyio. Bahwa berdasarkan Visum Et

Repertum Nomor : 13/VER/PPKPA/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dian Emiria Tunggadewi dokter pada Rumah Sakit Umum Tugurejo Provinsi Jawa Tengah dengan hasil simpulan ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara, luka tersebut diakibatkan oleh persetubuhan benda tumpul. Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Mucholid Agus Indarwanto alias Agus Bin Suwarno pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam pertengahan bulan tahun 2015 bertempat di Suko Kota Salatiga yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi

dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa Mucholid Agus Indarwanto alias Agus Bin Suwarno pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam pertengahan bulan tahun 2015 bertempat di Jl. Karanganyar II No. 12 Rt. 007/ V, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, setidaknya di satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni dengan saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sugeng Sulistyio. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

13/VER/PPKPA/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dian Emiria Tunggadewi dokter pada Rumah Sakit Umum Tugurejo Provinsi Jawa Tengah dengan hasil simpulan ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara, luka tersebut diakibatkan oleh persetubuhan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### 4. Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :

Pertama : melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua: Primair: Pasal 287 ayat (1) KUHP

; Subsidair: Pasal 332 ayat (1) ke 1

KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut sudah dapat dibuktikan dan dinyatakan telah terbukti, maka terhadap dakwaan yang lain tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 mengandung unsur-unsur sebagai

berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Ad.1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang atau Barang siapaadalah, setiap orang subyek baik perseorangan ataupun badan Hukum yang didakwa sebagai Pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mucholid Agus Indarwanto Alias Agus Bin Suwarno yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dibenarkan Terdakwa serta telah didakwa dan diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Ad.2 : Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa elemen di dalam unsur ke 2 ini bersifat alternative, artinya : bahwa manakala elemen-elemen umur tersebut salah satu dapat dibuktikan, maka umur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut telah disadari dan dikehendaki oleh Pelaku secara Pelaku mengetahui dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut kurang baik oleh Undang-Undang maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, akan tetapi si Pelaku tetap saja melakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan, menurut Arrest Hogeraad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga anggota kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014



adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jl. Karanganyar II No. 12 Rt. 007/V Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang; Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban bernama Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyoyo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa telah membujuk Saksi korban dan berjanji akan menikahi Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyoyo apabila saksi korban mau disetubuhi, meskipun Terdakwa pada saat itu masih berstatus terikat dalam perkawinan dengan istrinya ;

Menimbang, bahwa karena Saksi korban dijanjikan akan dinikahi, maka selanjutnya Terdakwa menciumi Saksi Korban Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyoyo pada pipi kiri dan kanan serta bibir saksi, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Yuniar dan melepas baju warna merah hitam dan

bra warna krem yang dipakai Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو dengan cara baju dan bra diangkat ke atas hingga kelihatan payudara saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam warna hitam yang dipakai Saksi Korban sampai batas pinggang ke bawah hingga kelihatan alat kemaluan Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya hingga kelihatan kemaluan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dengan posisi memeluk badan Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو dalam keadaan tiduran di tempat tidur di mana Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو berada di bawah, sedangkan Terdakwa berada di atas Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو dengan posisi Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو terlentang, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو dan penis terdakwa sudah mengeras (tegang), kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو dan Terdakwa menggerak-

gerakkan kemaluannya (gerakkan dorong tarik) beberapakali yang akhirnya Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو merasakan ada cairan sperma keluar dari penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو ;

Menimbang, bahwa dalam persetubuhan tersebut baik Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو maupun Terdakwa keduanya merasakan adanya kenikmatan ;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan dilakukan, yaitu pada tahun 2015, Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو masih berusia 15 tahun, yaitu pada tanggal 6 Juni 1999 sebagaimana Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum et Repertum Nomor 13/VER/PPKPA/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dian Emiria Tunggadewi dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Saksi Korban Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو ditemukan adanya luka robek lama pada selaput daranya dan luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut

Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya, maka Majelis akan menerima dan mempertimbangkan setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan yang ada padadiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan pertama tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya; dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penahanan, maka cukup beralasan untuk mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadengan pidana yang dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan, maka cukup beralasan agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara berupa :

-1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau no.Pol : H 3302 ZZ, no.Ka : MH328D40CBJ044741, no.Sin : 28D3044648. STNK atas nama MUJITO, alamat Bangunharjo Banyumanik Rt. 004/V Banyumanik Semarang, dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda beruliskan “Sov.g” dikembalikan kepada saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulisty, sedangkan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan “new concept”, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti di persalahkan melakukan tindak pidana, maka terhadap biaya perkara ini cukup beralasan agar dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulisty;o;
- Terdakwa sudah beristri yang seharusnya dapat mencegah dan menghindarkannya dari hubungan badan dengan orang lain untuk menyalurkan hasratbiologisnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan terus terang mengakui perbuatannya sehinggamemperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangilagi;
- Terdakwa sudah di maafkan orangtua Saksi korban;
- Kesalahan tidak semata-mata ada pada diri Terdakwa, akan tetapi Saksi Korban Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulisty;o juga ikut andil adanya perbuatann yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

**5. Fakta-Fakta Hukum**

**a) Keterangan Saksi**

1. Sugeng Sulistyو alias Sulis bin Totok Suharto

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia serta sanggup memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi diminta kesaksian sehubungan tentang laporan saksi, bahwa anak saksi yaitu saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو yang tidak pulang kerumah sejak hari Jum'at, Sabtu, dan Minggu belum pulang;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya yaitu saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو berangkat sekolah tetapi kemudian tidak pulang;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian, saksi dipanggil ke Polsek Banyumanik dan diberitahukan bahwa saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو sudah diketemukan bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو sudah tinggal serumah di kos- kosan Salatiga layaknya suamiistri bersama Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah anak



kandung saksi sendiri yang bernama Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulisty, perempuan, umur 15tahun, lahir tanggal 06 Juni 1999;

- Bahwa sekarang saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulisty tidak sekolah lagi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pertengahan Februari 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak seijin atau tanpa sepengetahuan saksi dalam membawa pergi saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulisty;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membawa korban pergi ke Salatiga dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau no.Pol : H 3302 ZZ, no.Ka :MH328D40CBJ044741, no.Sin : 28D3044648. STNK atas nama MUJITO, alamat Bangunharjo Banyumanik Rt. 004/V Banyumanik Semarang. Dari situ diketahui Terdakwa bersama saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulisty hidupselayaknya pasutri di dalam kamar kos;
- Bahwa akibat dari kejadian yang menimpa korban adalah saksi dan keluarga merasa malu atas kejadian tersebut;

- Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyono

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti, bahwa saksi diperiksa ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Mucholid Agus Indarwanto Alias Agus Bin Suwarno terhadap saksi, layaknya pasangan suami istri dan melarikan perempuan di bawah umur;
- Bahwa adapun korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi berumur 15 tahun dan lahir tanggal 06 Juni 1999;
- Bahwa saksi sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran, dan saksi mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki istri dan anak;
- Bahwa yang membuat saksi tetap mau berhubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji kepada saksi akan menikahi saksi dan akan menceraikan istri Terdakwa;

- Bahwa saksi mulai pacaran dengan Terdakwa tahun 2015;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan Februari Tahun 2015 di Jl. Karanganyar II No. 12 Rt. 007/ V, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau no.Pol : H 3302 ZZ, kemudian saksi mengobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو akan menikahi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو, lalu keduanya masuk kedalam kamar Terdakwa dan rebahan di tempat tidur, kemudian Terdakwa menciumi bibir saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو dengan posisi Terdakwa atas saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو sambil mengangkat setengah badan baju warna merah hitam dan bra warna krem milik saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو sehingga payudara dapat terlihat, kemudian Terdakwa melepas celana panjang warna biru muda dan celana dalam warna hitam yang dipakai saksi

Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulisty, lalu Terdakwa melepas celana panjang warna hitam dan celana dalam warna hijau milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara dan memeluk saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulisty.

- Bahwa ketika Terdakwa meremas payudara saksi, penis Terdakwa sudah mengeras mengeluarkan lendir, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi hingga saksi merasakan penis Terdakwa masuk sampai penuh kemudian Terdakwamenggerakkan batang penis dengan cara dikeluar masukkan ke vagina saksi berkali-kali, sehingga beberapa menit kemudian saksi merasakan ada cairan sperma keluar dari penis Terdakwa masuk di dalam vagina saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan saksi Yuniar Indah Setyowati binti SugengSulisty memakai pakaiannya sendiri. Setelah kejadian tersebut kemudian saksi pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa membenarkan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan “new concept” tersebut yang saat

itu dipakai terdakwa sebelum melakukan persetujuan dengan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui adapun 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda bertuliskan “Sov.g” tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mau diajak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri karena Terdakwa berjanji pada saksi akan segera menikahi saksi;
- Bahwa kemudian saksi pergi dengan Terdakwa ke daerah Salatiga sejak hari Jum`at sekira pertengahan Februari 2015 sampai dengan akhir Februari 2015,dan tinggal di kos-kosan Suko Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa ketika mengajak saksi korban pergi,tidak ada ijin dari saksi Sugeng Sulistyio alias Sulis bin Totok Suharto
- Bahwa sebelumnya dengan Terdakwa, saksi sudah pernah melakukan hubungan badan dengan 2 orang laki-laki mantan pacarnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkan;

### 3. Laksita Desy Sulistiana bin Sugeng Sulistyio

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan

rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai kesaksian sehubungan dengan adanya perkara yang di laporkan oleh saksi Sugeng Sulistyo alias Sulis bin Totok Suharto masalah ketidak pulangan adik tirinya yang bernama Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyo;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi baru mengetahui pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 06.00 wib;
- Bahwa adapun tempat kejadian di Jl. Karanganyar II No. 12 Rt. 007/ V, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah sdr.Yuniar Indah Setyowati, perempuan, umur 15 tahun dan sebagai pelaku tersebut yaitu Terdakwa, sdr.Mucholid Agus Indarwanto alias Agus bin Suwarno;
- Bahwa setahu saksi, saksi Yuniar Indah Setyowati dilarikan Terdakwa pada pertengahan Februari 2015 sampai dengan akhir Februari 2015;
- Bahwa terdakwa membawa lari saksi Yuniar Indah Setyowati tersebut tidak seijin atau tanpa sepengetahuan dari keluarga korban;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari kepolisian jika Terdakwa membawa saksi Yuniar pergi ke Salatiga dengan berboncengan dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau no.Pol : H 3302ZZ, no.Ka : MH328D40CBJ044741, no.Sin : 28D3044648. STNK atas nama MUJITO, alamat Bangunharjo Banyumanik Rt. 004/V Banyumanik Semarang, dari Salatiga saksi Yuniar kemudian oleh Terdakwa dikoskan didaerah Suko Salatiga. Darisitu Terdakwa dan saksi Yuniar hidup satu kos dan satu kamar layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa waktu saksi dipanggil ke Polsek Banyumanik yang mengabarkan bahwa saksi Yuniar telahditemukan, disana selain ada saksi Yuniar ada juga Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Yuniar adalah adik tiri saksi;
- Bahwa saksi Yuniar tidak pulang selama 2 minggu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

#### 4. Sigit Hadi Santoso bin Moch Dalil



- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi Bripka Doso Heri telah berhasil mengamankan yang diduga sebagai pelaku dalam perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur dan membawa lari perempuan dibawah umur;
- Bahwa saksi bersama Bripka Doso Heri mengamankan yang diduga sebagai pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur dan membawa lari perempuan dibawah umur tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitarpukul 14.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika mendapat informasi dari salah seorang saudara korban yang bernama saksi Laksita Desi Sulistyana yang memberitahukan bahwa adik saksi Laksita Dewi yang bernama saksi Yuniar sudah tidak kembali kerumah sejak pertengahan Februari 2015. Dan setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan Bripda Doso Heri P melakukan penyelidikan sehingga memperoleh informasi bahwa benar saksi Yuniar dibawa lari oleh seorang laki-laki yan diketahui bernama sdr. Agus setelah itu

- dapat segera kami amankan Terdakwa beserta saksi Yuniar;
- Bahwa menurut saksi, umur saksi Yuniar Indah Setyowati adalah 15 tahun;
  - Bahwa adapun pelaku tersebut bernama sdr. Mucholid Agus Indarwanto alias Agus bin Suwarno;
  - Bahwa setahu saksi pelaku membawa lari saksi Yuniar sampai ke daerah Suko, Kota Salatiga. Darisitu oleh Terdakwa, saksi Yuniar diberi tempat tinggal sementara/kos;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa membawa lari korban dari pertengahan bulan Februari 2015 sampai akhir Februari 2015. Ditempat kos tersebut saksi Yuniar dan Terdakwa hidup dalam satu kamar;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau no.Pol : H 3302 ZZ;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

#### **6. Tuntutan oleh Penuntut Umum**

Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam

pemeriksaan, peetunjuk, dan keterangan Terdakwa, maka Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mucholid Agus Indarwato alias Agus bin Suwarno, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”**
2. Dijatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau no.Pol : H 3302 Z, no.Ka : MH328D40CBJ044741, no.Sin : 28D3044648. STNK atas nama Mujito, alamat Bangunharjo Banyumanik Rt. 004/V Banyumanik Semarang, 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda

- bertuliskan “Sov.g”, Dikembalikan kepada saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyono, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan “new concept” Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

### **Amar Putusan**

Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkaraini adalah sebagai berikut :

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Mucholid Agus Indarwato alias Agus bin Suwarno, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”**
2. Dijatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar, harus diganti dengan pidanakurungan selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau no.Pol :

H 3302 Z, no.Ka : MH328D40CBJ044741, no.Sin : 28D3044648.

STNK atas nama

Mujito, alamat BangunharjoBanyumanik Rt. 004/V Banyumanik  
Semarang

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda bertuliskan “Sov.g”, Dikembalikan kepada saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyو.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan “new concept”Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Pembahasan :

Setelah mempelajari dari kasus Nomor : 112/Pid.Sus/2015/PN.Smg dapat diambil kesimpulan bahwa atas peristiwa itu maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang telah memiliki istri dan anak melakukan persetubuhan dengan saksi korban Yuniar dengan menjanjikan akan menikahinya dan akan menceraikan istrinya.

Atas perbuatan Terdakwa dalam kasus ini, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang disusun secara alternative bahwa perbuatan Terdakwa telah sesuai sebagaimana diatur dan diancam

dalam Undang-Undang Nomor 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP.

Semua unsur obyektif yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan. Semua unsur obyektif yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut telah terpenuhi, Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetujuan. Selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dan kebenaran dakwaan, maka harus dibantu dengan pembuktian yang diajukan ke persidangan. Dalam pembuktian kasus persetujuan yang menjadi korbannya adalah anak dibawah umur, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi yaitu, Sugeng Sulistyono alias Sulis bin Totok Suharto, Yuniar Indah Setyowati bin Sugeng Sulistyono, Laksita Desy Sulistianita bin Sugeng Sulistyono, dan Sigit Hadi Santoso bin Moch Dalil. Atas

keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Terdakwa membenarkan sehingga Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa keterangan saksi adalah sah untuk dijadikan dasar untuk menetapkan Terdakwa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Dalam menilai kebenaran keterangan yang diberikan oleh para saksi di persidangan, Hakim harus jeli memperhatikan keterangan dari para saksi dan keterangan itu harus sesuai. Kemudian keterangan para saksi dihungkan dengan alat bukti yang diajukan selama persidangan, hal itu dilakukan untuk menentukan dapat atau tidaknya keterangan para saksi dijadikan keterangan yang

sah.

Setelah melihat dan mempertimbangkan kebenaran fakta-fakta yang terungkap dan dibuktikan dalam acara pembuktian di persidangan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan. Ada kebebasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan khususnya dalam tuntutan sanksi atau pidana. Jaksa Penuntut Umum memberikan ancaman hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yaitu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Mengenai penetapan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini dilakukan berdasarkan keadaan pada saat menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan telah memakan waktu lama sehingga Hakim menghormati Terdakwa dan tidak akan merugikan Terdakwa



dalam hal penghitungan masa tahanan.

Hakim memerintahkan pula dalam amar putusannya agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau no.Pol : H 3302 Z, no.Ka : MH328D40CBJ044741, no.Sin : 28D3044648. STNK atas nama Mujito, alamat Bangunharjo Banyumanik Rt. 004/V Banyumanik Semarang, 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda bertuliskan “Sov.g” dikembalikan kepada saksi Yuniar Indah Setyowati binti Sugeng Sulistyono, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan “new concept” Dikembalikan kepada Terdakwa Mucholid Agus Indarwanto alias Agus bin Suwarno.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan pembenaran. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga demikian keputusan hakim yang berisikan sanksi pidana sudah tepat dengan apa yang sudah Terdakwa perbuat. Saksi tersebut diberikan untuk memberi efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur Di**

## **Pengadilan Negeri Semarang**

Pertimbangan Hakim dimaksud antara lain adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa seperti yang tercantum dalam putusan. Dalam pertimbangan Hakim mengenai mengenai hal yang memberatkan selalu berbunyi perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan korban dan lain sebagainya. Sedangkan hal yang meringankan Terdakwa seperti Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan lain sebagainya.

Hakim dalam mempertimbangkan dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, hakim dalam mempertimbangkan dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku menggunakan KUHP.

Hakim dalam mempertimbangkan dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku dituntut untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinan dengan menggunakan metode penafsiran, kontruksi, dan mempertimbangkan berbagai keadaan sosio-kultural untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. Dalam KUHP juga sudah dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan benar-benar terjadi dan pelakulah yang bersalah melakukannya. Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan di pertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum disusun secara alternative, yaitu pertama melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua melanggar ketebtuan Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP. Bahwa dakwaan disusun secara alternative oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan menurut Hakim dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan pertama yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya berlandaskan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa :

- a. Keterangan saksi korban Yuniar Indah Setyawati binti Sugeng Setyo
- b. Alat bukti surat Visum et Repertum Nomor : 13/VER/PPKPA/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Emiria Tunggadewi dokter pada Rumah Sakit Umum Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.
- c. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat yang saling berkaitan satu

sama lain yang menyangkut dengan perbuatan Terdakwa.

Hasil analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang atau Barang siapa adalah, setiap orang subyek baik perseorangan ataupun badan Hukum yang didakwa sebagai Pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mucholid Agus Indarwanto Alias Agus Bin Suwarno yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dibenarkan Terdakwa serta telah didakwa dan diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**

Menimbang, bahwa elemen di dalam unsur ke 2 ini bersifat

alternative, artinya : bahwa manakala elemen-elemen umur tersebut salah satu dapat dibuktikan, maka umur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut telah disadari dan dikehendaki oleh Pelaku secara Pelaku mengetahui dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut kurang baik oleh Undang-Undang maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, akan tetapi si Pelaku tetap saja melakukannya ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan, menurut ArrestHogeraad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga anggota kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar jam 14.00 Wib bertempat di

Jl. Karanganyar II No.

12 Rt. 007/V Kelurahan Pudahpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang; Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban bernama Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa telah membujuk Saksi korban dan berjanji akan menikahi Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو apabila saksi korban mau disetubuhi, meskipun Terdakwa pada saat itu masih berstatus terikat dalam perkawinan dengan istrinya ;

Menimbang, bahwa karena Saksi korban dijanjikan akan dinikahi, maka selanjutnya Terdakwa menciumi Saksi Korban Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو pada pipi kiri dan kanan serta bibir saksi, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Yuniar dan melepas baju warna merah hitam dan bra warna krem yang dipakai Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو dengan cara baju dan bra diangkat ke atas hingga kelihatan payudara saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam warna hitam yang dipakai Saksi Korban sampai batas pinggang ke bawah hingga kelihatan alat kemaluan Saksi Yuniar

Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya hingga kelihatan kemaluan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dengan posisi memeluk badan Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو dalam keadaan tiduran di tempat tidur dimana Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو berada di bawah, sedangkan Terdakwa berada di atas Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو dengan posisi Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو terlentang, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو dan penis terdakwa sudah mengeras (tegang), kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو dan Terdakwa menggerak-gerakkan kemaluannya (gerakkan dorong tarik) beberapa kali yang akhirnya Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو merasakan ada cairan sperma keluar dari penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو ;

Menimbang, bahwa dalam persetubuhan tersebut baik Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو maupun Terdakwa keduanya merasakan adanya kenikmatan ;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan dilakukan, yaitu



pada tahun 2015, Saksi Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو masih berusia 15 tahun, yaitu pada tanggal 6 Juni 1999 sebagaimana Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum et Repertum Nomor 13/VER/PPKPA/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. Dian Emiria Tungga Dewi dengan hasilpemeriksaan pada alat kelamin Saksi Korban Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyو ditemukan adanya luka robek lama pada selaput daranya dan luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya, maka Majelis akan menerima dan mempertimbangkan setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan pertama tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya; dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penahanan, maka cukup beralasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan pidana yang dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan, maka cukup beralasan agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara berupa ;

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau no.Pol : H

3302 ZZ, no.Ka : MH328D40CBJ044741, no.Sin : 28D3044648.  
STNK atas nama MUJITO, alamat Bangunharjo Banyumanik Rt.  
004/V Banyumanik Semarang, dan 1 (satu) potong celana panjang  
warna biru muda beruliskan “Sov.g” dikembalikan kepada saksi  
Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyyo, sedangkan 1 (satu)  
potong celana panjang warna hitam bertuliskan “new concept”,  
dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti di persalahkan  
melakukan tindak pidana, maka terhadap biaya perkara ini cukup  
beralasan agar dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan  
disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang  
meringankan yang ada pada Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan saksi

Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyyo;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlakukan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa sudah di maafkan orangtua Saksi korban;
- Kesalahan tidak semata-mata ada pada diri Terdakwa, akan tetapi Saksi Korban Yuniar Indah Setyowati Binti Sugeng Sulistyono juga ikut andil adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala segi tuntutan hukuman atas perbuatan dan kesalahannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berlandaskan pembahasan diatas, dengan ini penulis bisa menarik kesimpulan seperti berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Smg yaitu didasarkan dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti. Selain itu juga Terdakwa di dakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yakni dakwaan pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahann atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP , Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan pertama yaitu melanngar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahann atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur Nomor 112/ Pid.Sus/2015/PN.Smg yaitu dengan memahami dan melihat sudah terpenuhinya unsur-unsur Pasal dakwaan yang disusun kedalam bentuk dakwaan alternative yakni dakwaan pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahann atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP. Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal apa saja yang meringankan serta memberatkan untuk Terdakwa dari segi yuridis maupundari segi non yuridis. Secara yuridis, pertimbangan Hakim harus berdasarkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan Terdakwa telah melengkapi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan sehingga menurut Hakim Terdakwa dapat dipidana. Sedangkan secara non yuridis, pertimbangan Hakim dapat dilihat dari hal-hal yang meringankan dan dapat dilihat dari hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

## **B. SARAN**

- Untuk aparat hukum agar kiranya tidak henti melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah guna mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur dan proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masalah anak secara lebih baik dalam hal ini memberikan rasa adil, kenyamanan, dan kepercayaan untuk masyarakat khususnya bagi anak yang menjadi korban dan bagi pihak yang dirugikan.
- Untuk pemerintah agar lebih memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- Untuk masyarakat khususnya bagi orangtua lebih mengawasi pergaulan dari anak itu sendiri agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan itu sendiri. Masyarakat juga diharapkan lebih berani melaporkan ke pihak polisi jika terjadi tindak pidana kesusilaan di sekitar lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S Al-Isra 32

Q.S An-Nur 31

Q.S Al-Anbiya 107

Q.S Ali-Imran 14

### B. Buku

Abdullah Mustafa dan Ruben Achmad. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Ali, Ahmad. (2008). *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, GhaliaIndonesia. Ali,Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bartky, Sandra. (2005). *Battered Women, Intimidation, and the Law dalam Marilyn Friedman. Women and Citizenship*. New York: Oxford Press..

Brown, Louise (2005). *Sex slaves : Sindikat Perdagangan*



- Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fauzan, Ahmad. (2009). *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: kecana.
- Irianto, Sulistyowati dan Nurtjahyo. (2006). *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jalaludin et.al. (1989). *Pengetahuan Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta. Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter, E. Y. (1992). *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta.
- Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. (1986). *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung: Arimeco.
- Makarao, Mohammad Taufik. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Maqasid Asy Syari'ah*, Palembang: Noer Fikri.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Mengenal hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Merpaung, Laden. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah*  
*Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyatno. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,  
Jakarta: BumiAksara.
- Muhammad,Nurul Irfan. (2009). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*  
*Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat  
Departemen Agama RI.
- Puspa,Yan Pramudya. (1997). *Kamus Hukum*, Semarang: Pustaka Ilmu.
- S. R. Sianturi, S. H. (1983). *Tindak Pidana Berikut Uraiannya*.  
Jakarta:Penerbit Alumni AHM-PTHM cet pertama.
- S. R. Sianturi, S. H. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*  
*dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PHTM  
cetpertama.
- S. R. Sianturi dan Djoko Prakoso. (1988). *Perkembangan Delik- Delik*  
*Khusus diIndonesia*, Aksara Persada Indonesia, CetakanPertama.
- Saleh, K. Wantjik. (1998). *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta:Ghalia  
Indonesia. Setiardja, A. Gunawan. (1990). *Dialektika Hukum dan*  
*Moral*, Jogjakarta:
- Kanisius. Soemitro,Ronny Haniatjo. (1990). *Metode Penelitian Hukum*  
*dan Jurumetri*.Jakarta : PT Ghalia Indonesia.

- Sugiyono dan Hariyanto. (2012). *Belajar dan Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Susan Estrich , “Rape”. Kelly D. Weisberg (ed.). (1996). *Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives: Sex, Violence, Work and Reproduction*, Temple Univ Press.
- Suharto dan Junaidi Efendi. (2010). *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Thalib, Hambali. (2012). *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertahanan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiratmo,Siswo. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Perpustakaan FH. UII.
- W. Friendmann. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori- Teori Hukum* (susunan 1). Jakarta: Rajawali Pers.

### **C. Jurnal**

- Aisah, “*Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*”. *Lex Crimen*  
Vol. IV No. 1, 2015.
- Dody Suryandi, “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak*

- Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*". Jurnal Darma Agung Vol.28 Nomor 1, April 2020.
- Elvyasa Eka Zayuti, *"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Laporan Akhir, 2017.*
- Mudzakir, *"Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan"*. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, 2010.
- Siti Zainab Yanlua, *"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor : 387/Pid.B/2009/PN.Makassar).* Laporan Akhir, 2014.
- Sri Endah Wahyuningsih. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini"*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2016.
- Tri Astuti Handayani, *"Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Bojonegoro"*. Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1, 2019.

#### **D. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang - undang Nomor Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **E. Internet**

<https://media.neliti.com/media/publications/135021-ID-penegakkan-hukum->

[terhadap-anak-yang-mela.pdf](#) (diakses pada hari selasa, 14 September 2021 pukul 21.00).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-tersangka--terdakwa--dan-terpidana-cl4236> (diakses pada hari Minggu, 20 Februari 2022 pukul 10.39).

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/441/2/SKRIPSI279-1704199085.pdf> (diakses pada hari Jumat, 8 Oktober 2021 pukul 19.45).

<https://repository.upnvj.ac.id/4891/7/BAB%20I.pdf> (diakses pada hari Kamis, 25 Oktober 2021 pukul 21.50).

<https://media.neliti.com/media/publications/145592-IDpertanggungjawaban-pidana-pelaku-persetu.pdf> (diakses pada hari Rabu, 22 Desember 2021 pukul 23.15).

<file:///C:/Users/master/Downloads/237-362-1-SM.pdf> (diakses pada hari Senin, 10 Januari 2022 pukul 20.10).

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/1548/1/Sitti%20Khadijah%20Nur%20Fajri.pdf> (diakses pada hari Minggu, 3 April 2022 pukul 11.29).

<http://eprints.radenfatah.ac.id/1956/1/bab%20II.pdf> (diakses pada hari Kamis, 31 Maret 2022 pukul 12.36).

<http://repository.radenfatah.ac.id/16121/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari

Kamis, 31 Maret 2022 pukul 12.36).

<http://e-journal.uajy.ac.id/17109/3/HK117442.pdf> (diakses pada hari Kamis,

31 Maret 2022 pukul 12.36).

<http://eprints.umm.ac.id/39122/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Kamis,

31 Maret 2022 pukul 12.36)

#### **F. Wawancara**

Wawancara dengan Hakim Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H di  
PengadilanNegeri Semarang.